

Depok, 26 November 2019

Nomor : 3008.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK ART CLASSIC INTERNATIONAL

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : ART CLASSIC INTERNATIONAL

NIB : 9120011130417

Alamat : RT.11/ RW. 03, Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan : 14 – 16 November 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjono

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
ART CLASSIC INTERNATIONAL
Nomor : 3008.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : ART CLASSIC INTERNATIONAL
- b. Alamat Kantor : RT.11/ RW. 03, Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : 9120011130417
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur, Perabotan Dapur = 6.840 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-667
- h. Tanggal Terbit : 26 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 25 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 November 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 225.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA ART CLASSIC INTERNATIONAL
JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0800.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2019**, tanggal 23 September 2019 antara CV GLOBAL MULTI SARANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : ART CLASSIC INTERNATIONAL dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada ART CLASSIC INTERNATIONAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-667, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan 25 Nopember 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada ART CLASSIC INTERNATIONAL.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : ART CLASSIC INTERNATIONAL
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-...
- d. Alamat Kantor Pusat : RT.11/RW.03, Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Alamat Lokasi Pabrik : RT.11/RW.03, Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Sutrisno Tri Widodo
- h. Izin Industri : IUI Lanjutan / Furniture

IUI :

- IUI Melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, ART CLASSIC INTERNATIONAL, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha: 9120011130417 terbit tanggal 1 November 2019, Revisi ke-1.

- i. Kapasitas Izin : IUI
Furniture dari kayu = 6840 pcs/tahun ---- Versi OSS

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 14 Nov. '19, Kantor Art Classic International	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di ART CLASSIC INTERNATIONAL. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	14 - 16 Nov. 2019 Kantor dan Pabrik ART CLASSIC INTERNATIONAL	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 16 Nov. 2019 Kantor ART CLASSIC INTERNATIONAL	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ART CLASSIC INTERNATIONAL. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Nov. 2019 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa ART CLASSIC INTERNATIONAL "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP versi OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Ketentuan wajib memiliki izin gangguan dideregulasi dengan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017 sehingga ART CLASSIC INTERNATIONAL sudah tidak perlu melakukan proses pendaftaran ulang/perpanjangan izin gangguan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dilengkapi NIB sesuai PP. 24 Tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	ART CLASSIC INTERNATIONAL telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dari NIB yaitu IUI versi OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak perlu RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	ART CLASSIC INTERNATIONAL tidak melakukan pengurusan API-P sejak awal usahanya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier pedoman/ dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	ART Classic Int'l bukan importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	ART CLASSIC INTERNATIONAL bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Persero Komanditer.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	ART CLASSIC INTERNATIONAL bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa <i>Kontrak jual beli</i> .
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di ART CLASSIC INTERNATIONAL telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. Sebagai IUI lanjutan, ART CLASSIC INTERNATIONAL tidak perlu memiliki GANIS PHPL
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di ART CLASSIC INTERNATIONAL.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di ART CLASSIC INTERNATIONAL.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier menerbitkan DKP, tersedia laporan pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak perlu VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak perlu RPBBi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	ART CLASSIC INTERNATIONAL tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	ART CLASSIC INTERNATIONAL dalam periode 3 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan produk ART CLASSIC INTERNATIONAL untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Tidak ada penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	ART CLASSIC INTERNATIONAL baru disertifikasi, belum ada pemasangan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, ART CLASSIC INTERNATIONAL telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	ART CLASSIC INTERNATIONAL telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di ART CLASSIC INTERNATIONAL belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	ART CLASSIC INTERNATIONAL telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		namun tidak perlu pengesahan instansi terkait mengingat jumlah karyawan < 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi di tahun 2019, ART CLASSIC INTERNATIONAL memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian ART CLASSIC INTERNATIONAL dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		